

KODE ETHIK (berdasarkan Konstitusi Asosiasi Analis Teknikal Indonesia) :

- Para Analis Teknikal setiap saat harus menjaga standar tertinggi perilaku profesional. Termasuk dalam hal ini adalah penerapan secara ketat hukum dan peraturan setempat yang mengikat kegiatan profesi analis.
- Para analis juga harus mematuhi peraturan bursa dan pemerintah setempat.
- Para analis tidak boleh membuat pernyataan yang diketahuinya sebagai tidak akurat atau menyesatkan.
- Para analis, secara khusus, harus berhati-hati menghindarkan agar pandangan teknikalnya tentang harga pasar mendatang, tidak dianggap oleh pemakai sebagai suatu kepastian, tetapi lebih sebagai prakiraan dan proyeksi yang dapat diperiksa-ulang, dan dengan demikian dapat sewaktu-waktu berubah.
- Para analis tidak boleh membuat pernyataan mengenai posisi teknikal bursa saat ini, atau bagiannya, atau aspeknya, kecuali analis dapat memperagakan bahwa pernyataan tersebut masuk akal dan konsisten dikaitkan dengan bukti yang tersedia dan kumpulan pengetahuan bidang analisa teknikal. Peluncuran analisa teknikal baru atau modifikasi dari teknik atau konsep yang telah ada haruslah didokumentasikan secara lengkap untuk prosedur dan rasionalisasi.